

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN ALIH FUNGSI LAHAN
SAWAH DI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

***FACTORS RELATED TO THE CONVERSION OF RICE LAND IN PURWASARI
DISTRICT, KARAWANG REGENCY, WEST JAVA PROVINCE***

Ade Irawan*, Trisna Insan Noor, Tuti Karyani

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
*Email: ade20001@mail.unpad.ac.id
(Diterima 31-07-2022; Disetujui 26-12-2022)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar luas lahannya yang digunakan untuk sektor pertanian kurang lebih 74,52% dari keseluruhan lahan di Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, terutama pangan. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan permintaan lahan yang tidak terbatas. Penelitian dilakukan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang merupakan kecamatan dengan luas alih fungsi lahan sawah terbesar di Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang paling berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan ukuran sampel berjumlah 50 petani. Hasil analisis dari faktor yang berkaitan dengan alih fungsi lahan adalah pendidikan petani, umur petani, pengaruh tetangga, pengaruh investor, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, luas kepemilikan lahan dan sistem waris. Faktor yang paling dominan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang adalah luas kepemilikan lahan dan umur petani.

Kata kunci: Alih Fungsi, Faktor Dominan, Lahan Sawah

ABSTRACT

Indonesia is an agricultural country where most of the land area used for agriculture is approximately 74.52% of the total land in Indonesia. The conversion of agricultural land is an issue that needs attention because of the community's dependence on the agricultural sector, especially food. In the activity of land conversion, it is closely related to the demand and supply of land, where the supply or supply of land is very limited while the demand for land is not limited. The research was conducted in Purwasari District, Karawang Regency, which is the sub-district with the largest area of land conversion in Karawang Regency. The purpose of this study was to determine the factors most related to the conversion of paddy fields in Purwasari District, Karawang Regency. The research design used descriptive qualitative with a sample size of 50 farmers. The results of the analysis of factors related to land use change are farmer education, farmer age, neighbor influence, investor influence, environmental conditions, government policies, land ownership area and inheritance system. The most dominant factors related to land conversion in Purwasari District, District Karawang is the area of land ownership and the age of the farmer.

Keywords: Conversion, Dominant Factor, Paddy Fields

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar luas lahannya yang digunakan untuk sektor pertanian kurang lebih 74,52% dari keseluruhan lahan di Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur seperti Pulau Jawa yang dikelilingi gunung berapi sehingga cocok untuk daerah pertanian, Selain itu, adanya faktor iklim tropis juga menunjang semua kegiatan pertanian di Indonesia.

Sektor pertanian seharusnya dapat menunjang Indonesia untuk lebih maju. Namun, potensi pertanian yang begitu besar hingga saat ini belum mampu menyejahterakan rakyat Indonesia.

Meskipun Indonesia memiliki potensi pertanian sangat besar, namun hingga saat ini sektor pertanian belum mampu menyejahterakan petani maupun masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan sektor pertanian kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, lemahnya kualitas SDM petani, dan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam negeri untuk mengkonsumsi hasil produksi petani.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola

lingkungan hidupnya. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobial) untuk kepentingan manusia; sedangkan dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, terutama pangan. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan permintaan lahan yang tidak terbatas.

Menurut Maryunianta et al (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia.

Pada umumnya permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan terhadap pendapatan bersifat kurang elastis, sedangkan permintaan komoditas non pertanian pangan bersifat elastis. Konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian

dibandingkan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten dengan luas lahan baku sawah tertinggi di Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Karawang merupakan kabupaten dengan luas lahan baku sawah tertinggi kedua setelah kabupaten Indramayu di Jawa Barat (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan Baku Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 - 2017 (Ha)

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	Perkembangan Luas Lahan
1	Kab. Indramayu	115.913	115.555	115.833	116.099	544
2	Kab. Karawang	97.529	96.428	95.876	95.506	-2.023
3	Kab. Subang	84.365	84.228	84.364	84.570	342
4	Kab. Cianjur	66.353	65.689	65.256	66.934	1.696
5	Kab. Sukabumi	63.986	66.692	66.579	65.516	2.706
6	Kab. Tasikmalaya	51.097	50.765	50.792	49.530	-1.576

Sumber : BPS 2017, data diolah

Pengurangan luas lahan baku sawah akibat alih fungsi lahan tertinggi di Jawa Barat terdapat di Kabupaten Karawang dengan jumlah luas pengurangan lahan sawah dalam kurun waktu 2014-2017 sebesar 2.023 Ha. Tingginya jumlah alih fungsi lahan sawah di Jawa Barat

disebabkan antara lain karena pesatnya pembangunan di sektor industri, perumahan, dan infrastruktur. Apabila pengurangan terus terjadi, maka akan berpengaruh pada penurunan produksi padi sehingga mengancam terhadap ketahanan pangan.

Tabel 2. Perkembangan Luas Lahan Baku Sawah di 5 Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020 (Ha)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Luas Konversi
1	Purwasari	1.611	1.476	1.476	1.228	1.199	412
2	Klari	1.580	1.477	1.477	1.355	1.355	225
3	Majalaya	2.233	2.234	2.233	2.017	2.017	216
4	Cilamaya Wetan	5.218	5.218	5.218	5.015	5.015	203
5	Ciampel	852	852	852	779	758	94
Jumlah		11.733	11.631	11.630	10.976	10.970	1.150

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat konversi lahan pertanian di Kabupaten

Karawang di 5 kecamatan teratas seluas 1.150 ha pada tahun 2016-2020. Daerah

dengan konversi terbesar terjadi di Kecamatan Purwasari, yaitu seluas 412 ha. Kecamatan Purwasari merupakan daerah yang berdekatan dengan beberapa kawasan industri serta termasuk ke dalam kawasan pusat kota di Kabupaten Karawang, sehingga banyak terjadi pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian, seperti pembangunan perkantoran, industri, perdagangan, dan perumahan.

Penelitian Mori (2008) di Jepang dan Van Cu Pham *et al* (2014) di Vietnam menegaskan bahwa tingkat konversi lahan di pinggiran kota selalu lebih tinggi. Semakin pesat pengembangan kota, semakin tinggi tingkat konversi lahan. Di Vietnam, strategi urbanisasi dan industrialisasi yang sedang berlangsung telah mengubah daerah pinggiran kota dari area pertanian dominan menjadi area multifungsi, seperti perumahan, area bisnis, zona industri dan pengembangan infrastruktur (Phuc, Westen, and Zoomers 2014).

Pada kasus perampasan lahan (*land grabbing*), konversi terjadi dalam bentuk alih penguasaan lahan dari para petani kecil ke investor. Untuk menindaklanjuti hal tersebut terdapat kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian. Kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut, lahan memiliki fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian adalah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ruang yang optimal, efektif, dan efisien, serta serasi dengan penataan ruang nasional, provinsi serta wilayah sekitarnya menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri. Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa jumlah lahan pertanian pangan ini seluas 87.253 hektar yang tersebar di 30 wilayah kecamatan.

Sejalan dengan perkembangan waktu, Kabupaten Karawang telah mengalami percepatan perkembangan wilayah yang diakibatkan oleh pertumbuhan perekonomian,

pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat, sedangkan lahan itu terbatas. Selain itu, saat ini lahan sawah di Kabupaten Karawang mulai terancam seiring dengan berkembangnya sektor industri di daerah tersebut serta ancaman dari daerah sekitarnya.

Kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) sebagai penyangga ibukota sudah tidak bisa menampung lagi dan berdampak kepada wilayah sekitarnya, khususnya Kabupaten Karawang yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Kemudahan akses yang dilalui oleh jalur pantura serta letak geografis yang berada di dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung mengakibatkan daerah ini menjadi daerah penyangga yang strategis untuk menjadi salah satu pusat perekonomian sehingga sektor-sektor ekonomi pun menjadi tumbuh.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis mengenai tingkat keberlanjutan lahan sawah di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang meliputi dua Desa yaitu

Desa Sukasari dan Desa Cenkong. Penentuan lokasi penelitian ini karena merupakan wilayah dengan luas alih fungsi lahan sawah terluas di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2022. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif yang menggunakan data angka yang selanjutnya dianalisis dengan melalui metode statistik (Kasiram 2008). Teknik penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin pada ukuran populasi 100 sebagai berikut :

$$n = \frac{100}{1 + 100 (10\%)^2} = 50$$

(Sugiyono 2012)

Hasil slovin didapat nilai 50 petani. Penentuan sampel pada masing-masing Desa yaitu Desa Sukasari 27 petani dan Desa Cengong 23 petani.

Analisis data menggunakan desain deskriptif kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengangkat variabel, fakta maupun fenomena-fenomena yang selanjutnya ditampilkan apa adanya sesuai pada waktu sekarang (Sugiyono 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Purwasari merupakan kecamatan yang terletak di sebelah timur Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Kecamatan Cikampek yang masih

masuk dalam Kabupaten Karawang. Kecamatan Purwasari memiliki luas wilayah 2.786,5 km² dengan luas sawah 1.556,5 Ha

Kondisi sawah di Kecamatan Purwasari menurut irigasi terdiri dari beberapa jenis yang terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3 Sumber Pengairan Sawah

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)		Tadah Hujan
		Teknis	Non Teknis	
1	Purwasari	1.556	21.414	5.413

Sumber: BPP Kecamatan Purwasari

Tabel 3 menunjukkan data pengairan sawah terdiri dari irigasi teknis 1.556 Ha, Non teknis 21.414 Ha, dan tadah hujan 5.413 Ha. Mayoritas kondisi sawah memiliki irigasi secara teknis, sehingga air pada sawah dapat diatur dan diukur sesuai kebutuhan.

Lahan merupakan aset yang sangat berharga bagi petani karena peranannya dalam menentukan pendapatan rumah tangga dan seringkali berkaitan pula dengan status sosial mereka. Petani yang memiliki lahan sebagai mata pencaharian utama seharusnya akan susah untuk melakukan konversi lahan. Sedangkan petani yang memiliki pekerjaan lain di luar pertanian akan mudah melakukan konversi lahan (Nursa'adah et al 2016).

a. Pendidikan Petani

Petani di Kecamatan Purwasari didominasi oleh tingkat pendidikan SMP sebesar 46% (Tabel 4).

Tabel 4. Pendidikan Petani

No	Pendidikan	Jumlah	Persen
1	SD	10	20
2	SMP	23	46
3	SMA - Perguruan Tinggi	17	34
Total		50	100

Kondisi ini menyebabkan mudahnya petani tergoda untuk menjual lahan sawahnya kepada pihak lain manakala kebutuhan ekonomi makin mendesak untuk dipenuhi. Menurut Nursa'adah et al (2016) Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin bijak dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan konversi lahan Selain itu, ditambah dengan pengetahuan petani yang rendah mengenai peraturan alih fungsi lahan padi sawah menyebabkan semakin mudahnya dipengaruhi oleh pihak pembeli.

b. Umur Petani

Petani yang melakukan alih fungsi/alih kepemilikan lahan berada pada umur produktif (Tabel 4). Hal tersebut didasari oleh alasan karena umur yang sudah mulai menua sehingga sudah terasa berat untuk melakukan aktivitas bertani.

Tabel 4. Umur Petani

No	Umur (tahun)	Jumlah	Persen
1	0 – 14	0	0
2	15 – 64	27	54
3	65 >	23	46
Total		50	100

Responden yang berada pada kategori usia produktif banyak yang beralih profesi menjadi buruh di Kecamatan Purwasari. Alih profesi tersebut diawali dengan penjualan lahan sawah yang dimilikinya. Selain itu, sebagian responden pada kategori umur tidak produktif lagi (tua) melakukan penjualan lahan dikarenakan memerlukan biaya untuk pengobatan dan Pendidikan anak.

Menurut Nursa'adah et al (2016) bahwa semakin tua umur petani, maka peluang alih fungsi yang dilakukan juga semakin besar. Penyebab banyaknya petani dengan umur tua adalah tidak adanya regenerasi petani seperti di Kecamatan Purwasari. Anak-anak dari para petani tersebut tidak menginginkan untuk meneruskan profesi orang tuanya menjadi petani. Mereka lebih memilih bekerja di luar daerah nya sendiri untuk mencari pekerjaan. Menurut Setyaningrum (2013) sektor pertanian dipandang tidak atraktif dibanding sektor lain, sehingga menyebabkan deras nya arus urbanisasi angkatan kerja dari pedesaan ke perkotaan.

c. Pengaruh Tetangga

Responden menyatakan bahwa apabila lahan disekitar mereka dialihfungsikan maka 42% petani akan ikut mengalihfungsikan/menjual lahannya dan yang tidak akan ikut melakukannya yakni sebesar 12% (Tabel 5).

Tabel 5. Pengaruh Tetangga

No	Pengaruh tetangga	Jumlah	Persen
1	Tidak Berpengaruh	6	12
2	Kurang Berpengaruh	23	46
3	Berpengaruh	21	42
Total		50	100

Menurut Simatupang dan Irawan (2003) hal ini berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian yang pada umumnya merupakan suatu proses yang bersifat progresif secara kuantitas dan spasial. Dapat terjadi akibat adanya gejala epidemis (menular) pada proses konversi lahan tersebut, dengan kata lain konversi lahan yang terjadi di suatu lokasi cenderung merangsang alih fungsi lahan yang lain di lokasi sekitarnya. Selain itu, didasarkan pada pertimbangan bahwa harga jual lahan sawahnya menjadi tinggi apabila dibeli oleh pihak yang akan membangun perumahan sehingga mereka dapat berganti profesi menjadi wirausaha.

Hal tersebut seperti yang terlihat dari kondisi tetangga yang telah menjual lahan sawahnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan berganti profesi setelah menjual lahannya tersebut. Hal

lain yang menjadi pertimbangan adalah mengenai saluran air/irigasi dan khawatir lahan yang mereka miliki di benteng oleh pihak yang membangun perumahan apabila tidak bersedia menjual lahan yang dimilikinya. Kenyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nursa'adah et al (2016) bahwa petani merujuk kepada tetangga yang terlebih dahulu melakukan konversi lahan dan mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup, maka sebagian responden mengikuti jejak tetangganya.

d. Pengaruh Investor

Lokasi Kecamatan Purwasari berada di sekitar jalan raya sehingga hal inilah yang menjadi daya tarik para pengusaha yang datang untuk membeli lahan sawah milik petani di Kecamatan Purwasari dan kemudian mengalihfungsikannya untuk berbagai kepentingan. Pengusaha ini membeli lahan sawah milik warga dengan harga tawar tinggi sehingga menggiurkan petani. Kisaran harga untuk sawah yang berada di sekitar jalan raya ini adalah Rp150.000 per meter sampai Rp200.000 per meter. Harga ini meningkat setiap tahunnya, harga tersebut adalah harga pada tahun 2021.

Menurut Rinaldi dan Arya (2015) dengan nilai jual yang tinggi tentunya

akan merangsang petani untuk melepas atau menjual lahannya terutama apabila perekonomian rumah tangganya dalam kondisi kurang baik. Sebagian petani rela menjual lahan sawahnya dan kemudian mendepositokan uangnya di bank, karena dianggap lebih menguntungkan dengan adanya bunga bank setiap bulannya dibandingkan mengusahakan lahan sawahnya untuk padi.

Pengusaha/investor yang mendatangi daerah ini tidak bergerak sendiri untuk memperoleh lahan yang diperlukan. Menurut petani, orang yang mendatangi/menghubungi pemilik lahan adalah calo-calo tanah/perantara yang bekerja sama dengan pengusaha/investor tersebut. Orang-orang perantara ini terus-menerus membujuk/mendatangi pemilik lahan dengan penawaran harga yang tinggi.

Menurut Irawan (2016) ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya

meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.

e. Keadaan Lingkungan

Petani sangat kesulitan mendapatkan air ketika musim kemarau sehingga mereka sering gagal panen. Bahkan pada musim kemarau petani di Kecamatan Purwasari tidak bisa menanam karena tidak ada air. Penyebabnya karena saluran irigasi banyak yang rusak atau tersumbat dengan banyaknya pembangunan-pembangunan saat ini. Air banyak mengalir ke perumahan-perumahan dibanding ke saluran irigasi untuk lahan sawah. Petani hanya mengandalkan air yang ada saat musim hujan untuk proses budidaya padi sawah.

Tabel 6. Kondisi lingkungan

No	Kondisi lingkungan	Jumlah	Persen
1	Buruk	15	30
2	Kurang Baik	32	64
3	Baik	3	9
Total		50	100

Berdasarkan Tabel 6, sebanyak 64% responden menyatakan bahwa keadaan lingkungan di daerah ini sudah tidak menunjang untuk proses produksi padi sawah. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan air yang sangat sedikit bahkan tidak ada untuk proses produksi di

musim kemarau. Hal ini terjadi kondisi irigasi buruk bahkan sangat buruk.

Menurut (Rinaldi dan Arya (2015) mengemukakan bahwa irigasi yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas padi menjadi rendah dan lahan sawah tidak mampu memproduksi optimal, sehingga sering memicu petani untuk menjual lahan sawahnya.

f. Kebijakan Pemerintah

Seluruh petani menyatakan bahwa pemerintah seperti tidak membatasi alih fungsi lahan padi sawah. Pengusaha/investor yang datang selalu diberikan ijin untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Purwasari untuk pembangunan perumahan, pembangunan pabrik, pertokoan dll. Lahan yang digunakan adalah lahan padi sawah yang kemudian di alih fungsikan. Lahan padi sawah di Kecamatan Purwasari termasuk dalam LP2B walaupun belum ada lokasi atau koordinat mengenai lahan yang termasuk dalam LP2B di Kecamatan Purwasari. Namun, responden belum mengetahui mengenai kebijakan LP2B tersebut karena sampai saat ini belum ada sosialisasi atau informasi mengenai kebijakan tersebut.

Pengusaha/investor yang datang selalu diberikan ijin untuk melakukan pembangunan dengan alasan

pembangunannya bukan di lahan padi sawah yang termasuk LP2B. Hal yang janggal adalah sampai saat ini belum ada koordinat/lokasi mengenai letak lahan padi sawah yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam LP2B tetapi pemerintah sudah bisa menarik kesimpulan jika lahan yang akan di alihfungsikan itu tidak termasuk dalam LP2B. Menurut Sudaryanto (2003), masalah alih fungsi lahan ini semakin kompleks pada era otonomi daerah. Pemerintah daerah semakin intensif melakukan upaya-upaya untuk mendorong investor berinvestasi di daerahnya.

g. Luas Kepemilikan Lahan

Petani yang melakukan alih fungsi/alih kepemilikan lahan tergolong dalam petani dengan luas lahan sempit (Tabel 7). Berarti sebagian besar responden tidak bergantung pada lahan. Menurut Nursa'adah et al (2016), petani yang memiliki lahan sebagai mata pencaharian utama seharusnya akan susah untuk melakukan konversi lahan.

Petani yang memiliki pekerjaan lain di luar pertanian akan mudah melakukan konversi lahan. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Purwasari. Petani melakukan penjualan/alih fungsi lahan karena lahan yang dimiliki sempit sehingga hasil yang

diperoleh hanya sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Tabel 7. Luas Kepemilikan Lahan

No	Luas Kepemilikan Lahan	Jumlah	Persen
1	Sempit	27	54
2	Sedang	21	42
3	Luas	2	4
Total		50	100

Petani yang demikian, terus dibujuk oleh pihak yang akan membeli dengan harga tawar yang tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan para petani tergiur dengan harga jual lahan sawah yang tinggi walaupun luas lahannya kecil/sempit jika harga jualnya tinggi maka hasil penjualannya akan besar dan dapat menjadikan kehidupan lebih baik dengan cara membuka suatu usaha dari hasil penjualan lahan tersebut atau ada juga yang beralih profesi menjadi buruh disamping mempunyai usaha sendiri. Alasan lain yang mendasari petani untuk menjual/mengalihfungsikan lahannya adalah karena keadaan sawah-sawah yang tidak terlalu luas disebabkan oleh sawah daerah sekitarnya sudah beralih fungsi menjadi perumahan atau kawasan pabrik. Menurut Irawan (2016) tidak jarang dalam suatu wilayah terdapat keberadaan “sawah kejeput” yakni sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena sawah daerah sekitarnya sudah beralih fungsi menjadi perumahan atau kawasan industri

sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual lahannya.


h. Sistem Waris

Lahan yang diwariskannya sempit/sedikit sehingga masih mampu dikelola oleh yang mewariskannya. Menurut (Rinaldi dan Arya (2015), adanya fenomena sosial sistem warisan pecah-bagi dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab sempitnya luasan lahan yang dimiliki petani. Lalu sisanya, petani tidak mewariskan karena lahannya sudah tidak ada/sudah tidak punya lahan padi sawah. Hal ini dikarenakan anaknya tidak ingin mengurus lahan milik orang tuanya maka lahannya sudah dijual atau dialihfungsikan sehingga yang diwariskan pun sudah dalam bentuk rumah atau uang hasil penjualan lahan tersebut.

Pewarisan adalah peralihan hak penguasaan (pemilikan) yang berhubungan dengan suksesi dan biasanya mengacu pada sistem kelembagaan yang dianut dalam komunitas setempat (Rinaldi dan Arya (2015). Lahan sawah yang awalnya luas, kepemilikannya menjadi terbagi-bagi dengan jumlah yang relatif menjadi sempit/sedikit (Adimihardja 2006)

i. Faktor Dominan yang Berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan

Irawan (2016), bahwa ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat.



Gambar 1. Faktor dominan yang berkaitan alih fungsi lahan

Kondisi petani yang pada umumnya tergolong petani kecil atau petani gurem yang tidak memiliki modal cukup dan mereka sangat membutuhkan hasil langsung yang dapat diperoleh segera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya (Adimihardja, 2006) Sempitnya penguasaan lahan pertanian dengan lahan garapan $< 0,5$ ha menyebabkan pendapatan yang diterima petani tidak mampu menutup biaya produksi (Setyaningrum 2013). Dalam hal ini akhirnya banyak petani yang menjual lahan pertaniannya walaupun terpaksa harus kehilangan atau berkurang mata pencahariannya (Adimihardja, 2006).

Petani yang melakukan alih fungsi/alih kepemilikan lahan tergolong

dalam petani dengan luas lahan sempit. Berarti sebagian besar responden bergantung pada lahan. Menurut Nursa'adah et al (2016), petani yang memiliki lahan sebagai mata pencaharian utama seharusnya akan susah untuk melakukan konversi lahan. Petani yang memiliki pekerjaan lain di luar pertanian akan mudah melakukan konversi lahan. Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi di Kecamatan Purwasari.

Selanjutnya hanya sedikit responden dengan kategori lahan sedang atau luas yang mengalihfungsikan/menjual lahannya karena mayoritas petani di Kecamatan Purwasari adalah petani dengan kepemilikan lahan yang sempit.

Petani yang berada pada kategori usia produktif banyak yang beralih profesi menjadi buruh di Kecamatan Purwasari. Alih profesi tersebut diawali dengan penjualan lahan sawah yang dimilikinya. Selain itu, sebagian responden pada kategori umur tidak produktif lagi (tua) melakukan penjualan lahan dikarenakan memerlukan biaya untuk pengobatan. Menurut Nana dan Yunita (2016) bahwa semakin tua umur petani, maka peluang alih fungsi yang dilakukan juga semakin besar.

Penyebab banyaknya petani dengan umur tua adalah tidak adanya regenerasi petani seperti di Kecamatan Purwasari. Anak-anak dari para petani tersebut tidak menginginkan untuk meneruskan profesi orang tuanya menjadi petani. Mereka lebih memilih bekerja di luar daerahnya sendiri untuk mencari pekerjaan. Menurut Setyaningrum (2013), sektor pertanian dipandang tidak atraktif dibanding sektor lain, sehingga menyebabkan derasnya arus urbanisasi angkatan kerja dari pedesaan ke perkotaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Luas kepemilikan lahan didominasi oleh kategori sempit ($< 0,5$ ha) sehingga kurang layak untuk diusahakan
2. Faktor yang paling dominan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang adalah luas kepemilikan lahan dan umur petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja. 2006. "Strategi Mempertahankan Multifungsi Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Litbang Pertanian* 25(98): 99–105.
- Irawan, Bambang. 2016. "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, Dan Faktor Determinan." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 23(1): 1.
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press.
- Nursa'adah, Euis, Devi Kurniawati, and Yunita. 2016. "Analisis Kemampuan Kognitif Mahasiswa Pada Konsep Asam-Basa Menggunakan Tes Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi." *EduChemia* 1(1): 25–35.
- Phuc, Nguyen Quang, A. C.M.van Westen, and Annelies Zoomers. 2014. "Agricultural Land for Urban Development: The Process of Land Conversion in Central Vietnam." *Habitat International* 41.
- Rinaldi, Jemmy, and Nyoman Ngurah Arya. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap." : 111–24.
- S, Albert Lambok, Yusak Maryunianta, and Asmi T. Hutajulu. 2016.

“Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Keputusan Petani
Dalam Mempertahankan Lahan
Padi Sawah Dari Konversi Menjadi
Lahan Kelapa Sawit.”

Setyaningrum, Dian. 2013. “Menjadi
Non Pertanian.”

Sugiyono, P D. 2017. “Metode Penelitian
Bisnis: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D.”
Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.